

## PEMINDAHAN HAK PAKAI KEPADA PIHAK LAIN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Abdul Fattah

Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik  
E-mail: abdoelfattah89@gmail.com

Nanda Nabila

Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik  
E-mail: nandanabila@gmail.com

**Abstract:** The right of use is the right to use or collect the proceeds from something that is controlled directly by the owner of the goods, and can be transferred to another party with the permission of the owner rather than the goods to be used. In the Perspective of Islamic Law the transfer of the right of use must be with the permission of the owner of the goods that will be the object of the transfer, Imam Abu Hanifah and Ulama' Malikiyah and Ulama' others argue that utilizing an item must be with the permission of the owner of the goods, if the owner of the goods does not give permission then the goods that are the object of the transfer of the right of use cannot be transferred to others. This research is a literature study (Library Research), defining literature studies is the result of literature research and the results of thinking conducted by researchers on a study. By collecting a book or reference that can be used as a relevant reference, so as to be able to get a good and correct conclusion. While judging from the type of data information this research includes qualitative research, which is research that cannot be tested with statistics. From the results of research transfer rights to other parties related to renting back rental goods, lending back loans, and renting borrowed goods according to ulma' madzhab Maliki and Madzhab Hambali punish "may" as long as it does not come out of the usefulness of the rented goods, according to imam Shaf'i and Imam Hanafi do not allow renting back before asking permission to the original owner. In the discussion of lending back loans according to Ulama' Madzhab Maliki and Hambali punished "may" as long as it does not come out of expediency, and if it has asked permission will not be allowed then it should not lend back

loan goods while according to Ulama' madzhab Shaf'i and Hanafi are not allowed to lend back loan goods unless getting permission from the owner is strengthened in the grace contained in Fathul Qorib. As for the opinions of ulama' Maliki, Hambali, Shaf'i, and Hanafi agreed not to allow renting loans because the rental agreement (Ijarah) is a binding agreement, while the loan agreement is a non-binding voluntary agreement.

**Keyword:** Right of Use, Transfer, Ijarah, Ariyah.

## Pendahuluan

Hubungan manusia satu dengan manusia yang lain memiliki istilah yang disebut dengan muamalah, sedangkan muamalah sendiri di bagi menjadi dua artiyaitu yang pertama muamalah yang di artikan sebagai kegiatan transaksi yang berhubungan dengan ekonomi, yang kedua adalah muamalah yang diartikan Sebagai hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya, karena hakekatnya manusia tidak mampu hidup sendiri.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia akan berusaha memenuhi kebutuhannya hingga tercapai semua yang diharapkan, manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna di antara makhluk yang lain (hewan dan tumbuhan), maka dari itu manusia mempunyai akal yang mampu berfikir aktif sehingga manusia mampu memenuhi kebutuhannya tanpa menyusahkan orang lain, oleh karena itu Islam mengajarkan ilmu bagi manusia untuk melakukan kegiatan bertransaksi seperti pinjam- meminjam(Ariyah), jual beli, sewa- menyewa (Ijarah) dan sebagainya. Sehingga manusia bisa memenuhi kebutuhannya tanpa harus menjual kehormatannya<sup>1</sup>.

Sewa-menyeawa adalah sebuah praktik dimana satu sebagai pemilik atau yang menyewakan disebut dengan mu'jir dan yang satu sebagai penyewa di sebut sebagai musta'jir. Pengertian ijarah sendiri adalah upah mengupah, sedangkan menurut istilah adalah suatu akad atas sebuah manfaat suatu barang yang telah mendapat izin untuk mengambil kemanfaatan dari barang tersebut tanpa memiliki barangnya dengan mendapat imbalan berupa "ujrah". Ijarah menurutbahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan secara syara'mempunyai makna sama dengan bahasa. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa Ijarah adalah akad atas manfaat disertai imbalan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Nazar Bakry, 'Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam .( t.t : t.p, 1994 ), 24.

<sup>2</sup>Wahbah Az-Zahaili, *Fiqih Islam Wadillatuhu*:Jilid 5, 388.

Sebagaimana tidak sah ta’liq (menggantungkan) dalam jual beli maka ta’liq (menggantungkan) dalam ijarah juga tidak sah. Akan tetapi menurut mayoritas fuqaha, menyandarkan ijarah pada masa yang akan datang hukumnya sah. Berbeda dengan jual beli. Ulama Syafi’iyah melarang menggantungkan ijarah atas barang ke masa yang akan datang sebagaimana larangan dalam jual beli, kecuali menggantungkan ijarah atas tanggungan. Misalnya, "Saya mewajibkan dirimu membawa barangku ke negeri ini atau sampai bulan sekian." Hal itu karena barang dalam tanggungan dapat menerima penundaan, seperti melakukan akad salam pada suatu barang yang diserahkan pada waktu tertentu. Pendapat ulama Syafi’iyah yang paling benar (al-ashoh) dalam masalah ijarah atas barang, juga membolehkan seseorang untuk memperbarui masa sewa bagi penyewa barang sebelum berakhirnya akad, dikarenakan dua masa sewa itu berkaitan dengan satu pembayaran.<sup>3</sup>

Menurut Ulama’ Malikiyah Hanabilah mendefinisikan ijarah sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan. Karena akad ijarah menurut pendapat mereka adalah penjualan manfaat, maka mayoritas ahli fiqh tidak membolehkan menyewakan pohon untuk menghasilkan buah, karena buah adalah barang, sedangkan ijarah adalah menjual kemanfaatan bukan menjual barang.<sup>4</sup>

Kata ariyah diambil dari lafadz عار إذا ذهب yang artinya sesuatu yang terbang ketika pergi.<sup>5</sup> Ariyah atau juga biasa dikenal dengan sebutan (i’arah) yang memiliki arti pinjam- meminjam. Secara syariat ariyah adalah sebuah praktik yang dilakukan dengan dasar meminta izin untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa kepada pihak yang di pinjami dengan kriteria barang atau jasa yang sah atau halal untuk di manfaatkannya.<sup>6</sup>

Adapun pendapat dari Ulama’ kalangan Madzhab Maliki beliau mendefinisikan ariyah sebagai pemberian kepemilikan terhadap manfaat tanpa imbalan. Menurut beliau dinamakan (i’arah) karena bersifat tanpa imbalan. Sedangkan Menurut pendapat Ulama’ Madzhab Syafi’i dan Hambali, mereka mendefinisikan ariyah sebagai pemberian izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang

---

<sup>3</sup>Wahbah Az-Zahaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu*..., 388.

<sup>4</sup>Wahbah Az-Zahaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu*..., 389.

<sup>5</sup>Syamsuddin Muhammad bin Qosim Al-Syafi’i, *Fathul Qorib dalam sarab Al-Fadi At-Takrib*, (Gresik : PP.Mambus Sholihin Press, 2021), 158.

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zahaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu*;Jilid 5..., 26.

dimiliki tanpa adanya imbalan.<sup>7</sup> Perbedaan antara kedua pendapat tersebut adalah pendapat pertama menunjukkan pemberian kepemilikan manfaat sedangkan pendapat kedua hanya menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat saja.

Seiring perkembangan zaman praktik sewa-menyewa (Ijarah) dan praktik pinjam-meminjam (ariyah) semakin dikembangkan oleh manusia. Dalam pengertiannya kedua praktik tersebut dikatakan boleh apabila menggunakan barang milik sendiri. Sedangkan dalam masa sekarang banyak masyarakat yang menggabungkan kedua praktik tersebut entah itu dengan barang sewa yang disewakan kembali kepada pihak lain, barang sewa kemudian dipinjamkan kepada pihak lain, barang pinjaman yang dipinjamkan kepada pihak lain ataupun barang pinjaman yang disewakan kepada pihak lain.

Istilah yang biasanya digunakan dalam peristiwa di atas adalah “pemindahan hak pakai kepada pihak lain”. Kemudian dapat dilihat secara hakikat hal tersebut sangat bertentangan dengan pengertian akad sewa-menyewa (Ijarah) dan akad pinjam-meminjam (ariyah) yang telah disebutkan. Sedangkan dalam islam sendiri memiliki sifat yang fleksibel, hal tersebut dapat ditemukan jawabanya melalui banyak pemikiran ulama.

## Pengertian Ijarah

Ijarah menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan secara syara' mempunyai makna sama dengan bahasa. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat disertai imbalan. Hal tersebut dikuti ketika beliau menjelaskan bab mengenai rukun dan syarat upah mengupah Dimana *mu'jir* sebagai pengupah dan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah.<sup>8</sup>

*Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya adalah *al-iwaadhb* yang memiliki arti ganti dan upah, atau *mu'awadhat* yang bisa diartikan sebagai sebuah transaksi dan didalamnya memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau sesuatu yang bersifat materi.<sup>9</sup> Akad *ijarah* juga terkenal dengan nama *Al-Uqud al-Musamma* yaitu sebuah akad yang ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan menurut istilah Ulama' berbeda pendapat diantaranya adalah :

<sup>7</sup>Wahbah Az-Zahaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu...*, 573.

<sup>8</sup>Wahbah Az-Zahaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu...*, 430.

<sup>9</sup>Wahbah Az-Zahaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu...*, 430.

- a. Menurut Hanafiyah beliau mengatakan *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilik manfaat yang diketahui dari suatu barang yang bisa disewakan dan dengan imbalan.<sup>10</sup>
- b. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan *Ijarah* adalah pemilikan manfaat atas barang dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah beliau berpendapat mengenai *ijarah* adalah akad atas suatu manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui seketika itu.<sup>11</sup>

*ijarah* secara bahasa adalah nama sebuah upah (ongkos). Sedangkan akad *ijarah* secara istilah suatu akad atas sebuah manfaat yang telah jelas, yang dilakukan dengan memberikan kepada orang lain, dan telah mendapatkan izin untuk mengambil manfaatnya dengan adanya imbalan “*ijroh*”.<sup>12</sup>

1. Beberapa penjelasan syarat dalam *Ijarah* :

وَشَرْطُ الإِجَارَةِ كُلِّ مِنَ الْمُؤْجِرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ الرُّشْدُ وَعَدَمُ الْإِكْرَاءُ

Syarat *ijarah* adalah setiap dari seseorang yang melakukan praktik sewa menyewa harus dari orang yang rusyd (pintar) dan tidak ada unsur paksaan.

2. Beberapa hal yang dikecualikan dalam kalimat manfaat, seperti :

وَخَرَجَ بِعَلْوَمَةِ الْجَعَالَةِ

Manfaat yang diketahui “Mengecualikan akad jualah (sayembara).

وَمَفْصُودَةٌ مَنْفَعَةٌ إِسْتِنْجَارٌ تُفَاقَّهٌ لِسُمْهَا

Manfaat yang dituju “Mengecualikan menyewa buah apel untuk di cium baunya” ini bukan kategori manfaat.

وَبِقَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ مَنْفَعَةُ الْبُضْعِ فَالْعُقْدُ عَلَيْهَا لَا يُسَمَّى إِجَارَةً

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu jus 4*, (Syuriyah: Dar Al-Fikr, 1989). 732.

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2016),114-115.

<sup>12</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, terj.H.M.Ali (Surabaya:Mutiara Ilmu, 2011),414.

Sesuatu yang bisa diserahkan kepada orang lain ”Mengecualikan manfaat vagina, dalam hal ini tidak dikatakan sebagai ijarah.

وَبِ (الْإِبَاحَةِ) إِجَارَةِ الْجَوَارِي لِلْوَطَءِ

Sesuatu yang bisa dimanfaatkan orang lain. ”Mengecualikan menyewakan seorang budak-budak wanita untuk dijima’.

Ini adalah hal-hal yang dikecualikan, Karena akad ijarah itu tidak bisa dikatakan sah apabila tidak ada ”*ijab*” dan ”*qobul*” seperti Aku menyewa barang ini kepadamu, dan aku menyewakan barangku kepadamu, untuk diambil manfaatnya.<sup>13</sup>

Ketentuan barang yang boleh disewakan menurut pendapat ulama’ di antaranya adalah:

وَكُلُّ مَا أَمْكَنَ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، كَاسْتِنْجَارِ دَارِ لِلْسُّكْنِي وَدَائِبَةِ لِلرُّكُوبِ  
(صَحَّتْ إِجَارَتُهُ) وَالْأَفَادَ

Setiap sesuatu yang bisa diambil manfaatnya tanpa mengurangi objek atau barangnya, seperti menyewa rumah untuk di tempati, menyewa binatang untuk ditumpangi, mobil untuk di pinjam, hal ini sah untuk dikatakan ijarah, jika kriteria tidak terpenuhi maka tidak sah.<sup>14</sup>

## Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum akad ijarah itu berlandaskan atas dalil Al-Qur’ān, Al-Sunnah, dan Al-Ijma’. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman dalam QS. Al-Qasas ayat 27

فَالَّتِي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَيِ هَتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرِنِي ثُمَّيْ حِجَّاجَ فَإِنْ أَنْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشْقَى عَلَيْكَ سَتَحْدِنْيَاْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّلَحِينَ

”Dia (Syekh Madyan) berkata, ”Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun

<sup>13</sup>Syarah Dari Kitab Matan Taqrib Abu Syujak ‘*Fathul Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfazh al-Taqrib* atau *Al-Qawf Al-Mukhtar fi* (Malang: Pondok Pesantren Al-Khirot Malang),195.

<sup>14</sup>Syarah Dari Kitab Matan Taqrib Abu Syujak “*Fathul Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfazh al-Taqrib* atau *Al-Qawf Al-Mukhtar fi* (Malang: Pondok Pesantren Al-Khirot Malang), 196.

maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatkan termasuk orang yang baik.”

QS. Al-Qasas[28]:27.<sup>15</sup>

Dalil Kedua Sunnah hadist sabda Rasulullah SAW. Perintah memberikan upah adalah bukti dibolehkannya akad Ijarah. Rasulullah juga bersabda: Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi saw. pernah melakukan bekam hijama kemudian membayar orang yang membekamnya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجْرَ أَجْرَهُ  
فَبَلَّ أَنْ يَجْفَفَ عَرْقَهُ : رواه ابن ماجه

Dari Abdullah bin Umar, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering”(HR. Ibn Majjah).<sup>16</sup>

### Syarat Sewa Menyewa (Ijarah)

- 1) Ujroh menjadi syarat yang harus diketahui oleh kedua belah pihak yang dilakukan ketika melakukan kegiatan sewa-menyewa atau upah mengupah.<sup>17</sup>
- 2) Barang yang disewakan harus disyaratkan sebagai berikut:
  - a. Barang yang dijadikan objek sewa-menyewa atau upah-mengupah hendaklah suatu barang yang bermanfaat.
  - b. Hendaklah barang yang dijadikan objek dalam sewa-menyewa dan upah-mengupah adalah barang yang bisa diserahkan kepada orang lain.
  - c. Kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan suatu kegiatan akad.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً  
عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ وَلَا تَفْتَلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُكْرِمُ الْمُرْحَمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil ( tidak benar ), kecuali dalam berdagangan yang berlaku atas dasar

<sup>15</sup> Mushaf Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Wanita,(T.t: Penerbit Jabal, T.th), 388.

16 Al-Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram, terj.H.M.Ali (Surabaya:Mutiara Ilmu, 2011),414.

<sup>17</sup>Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 179.

suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.<sup>18</sup>

- d. Tidak ada paksaan dalam melakukan kegiatan akad. Seperti sabda Nabi Muhammad Saw.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

*“Jual beli harus didasari dengan saling ridho”.*

- e. Menetapkan pembayaran upah dalam akad ijarah

وَإِطْلَاقُهَا يَقْتَضِي شَفَعَيْنَ الْأُجْرَةِ

- 3) Kegiatan akad tidak sah apabila dalam proses akad terdapat ketidak sesuaian dalam ketentuan syarat akad, seperti seseorang yang belum baligh, tidak berakal.<sup>19</sup>
- 4) Hendaklah barang yang akan dijadikan objek sewa harus diketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti dalam kitab klasik Fathul Qorib, dalam ibaroh :

بَيْعٌ عَيْنٌ غَائِيْةٌ لَمْ تُشَاهِدْ. لِلْعَاقِدَنِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا

*“Menjual barang yang tidak nampak antara dua orang yang melakukan transaksi, hukum menjual barang tersebut adalah tidak boleh.”<sup>20</sup>*

- 5) Ketika melakukan akad barang yang dijadikan objek harus benar-benar milik seseorang yang menyewakan, karena apabila barang yang dijadikan objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah.
- 6) Hendaklah yang dijadikan objek akad adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam syari'at Islam, dan tidak boleh keluar dari itu seperti, menyewa vagina, menyewa budak untuk dijima'.

وَبِ ((الْإِبَاحَةِ)) إِجَارَةَ أَجْوَارِي لِلْوَطَءِ

*“Mengecualikan menyewakan seorang budak-budak wanita untuk di jima’.”*

<sup>18</sup> Qs. An-Nisa' Ayat:29, (T.tp: Penerbit Jabal, T.th),83.

<sup>19</sup>Syarah Dari Kitab Matan Taqrab Abu Syujak “Fathul Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfazh al-Taqrab atau Al-Qawf Al-Mukhtar fi (Malang: Pondok Pesantren Al-Khiirat Malang), 198.

<sup>20</sup> Muhammad Hamim HR. Nailul Huda, *Terjemah Fathul Qorib...*, 4.

Ini adalah hal-hal yang dikecualikan, Karena akad ijarah itu tidak bisa dikatakan sah apabila tidak ada “*ijab*” dan “*qobul*” seperti Aku menyewa barang ini kepadamu, dan aku menyewakan barangku kepadamu, untuk diambil manfaatnya. Membahas syarat – syarat *ijarah* dalam akad *ijarah* ada empat macam syarat yang pertama adalah syarat wujud (*syarat al-in'iqaad*), syarat yang berlaku (*syarth an-nafaadz*), syarat sah (*syarth ash-sihab*), dan syarat kelaziman (*syarth al-luzum*). Adapun penjelasannya:

- a. Syarat wujud (*Syarth al-in'iqaad*) adalah sebuah syarat yang berkaitan dengan pelaku akad, akad sendiri, dan tempat akad. Pelaku akad yaitu seseorang yang berakal, sebagaimana dalam jual orang gila ataupun anak kecil tidak *Mumayyiz* tidak sah syarat dalam melakukan *ijarah*.
  1. Menurut ulama Hanafiyah, mencapai usia balig tidak termasuk syarat wujud ataupun syarat berlaku. Apabila terdapat anak kecil *mumayyiz* yang menyewakan harta atau dirinya, apabila mendapat izin oleh walinya maka akad itu dianggap sah, dan apabila ia dibatasi hak membelanjakan hartanya, maka tergantung pada izin walinya.
  2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia *mumayyiz* adalah syarat dalam *ijarah* dan jual beli, sedangkan balig adalah syarat berlaku (*syarth an-nafaadz*). Apabila terdapat anak yang *mumayyiz* menyewakan diri atau hartanya, maka hukumnya sah dan akad itu digantungkan pada kerelaan walinya.
  3. Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat taklif (pembebanan kewajiban syariat), yaitu balig dan berakal, adalah syarat wujud akad ijarah karena merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli.<sup>21</sup>
- b. Syarat yang berlaku (*Syarth an-nafaadz*) adalah sebuah syarat yang dimana didalamnya ada hak kepemilikan atau kekuasaan (al-wilayah), maka apabila terdapat seorang *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa meminta izin) itu tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atas barang yang akan disewakan.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu jus 4*, (Syuriyah: Dar Al-Fikr, 1989). 732-735.

<sup>22</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu jus 4*, (Syuriyah: Dar Al-Fikr, 1989). 735.

c. syarat sah (*Syarth asb-sihab*) adalah suatu hal yang berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, upah (*ujroh*), dan akad itu sendiri. Dimana syarat sah akad *ijarah* diantaranya :

1) Kerelaan kedua pelaku akad.

رضأ المتعاقدين

2) Hendaknya objek akad yaitu sesuatu yang bermanfaat diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.<sup>23</sup>

أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوماً علماً يمنع من المبايعة

3) Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (*hakiki*) ataupun secara syara'.<sup>24</sup>

أن يكون المعقود عليه مقدوراً الإستيفاء حقيقة وشرعاً

4) Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijarah* yang diperbolehkan secara syara'.<sup>25</sup>

أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعاً

5) Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad *ijarah*.<sup>26</sup>

ألا يكون العمل المستأجر له فرضاً ولا وجباً على الأجير قبل الإجارة

6) Orang yang tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya.<sup>27</sup>

ألا ينتفع الأجير بعلمه

7) Manfaat dari akad harus masuk dalam kategori yang bisa dicapai melalui *ijarah*.<sup>28</sup>

أن تكون المنفعة مقصودة يعتاد استيفاؤها بعقد الإجارة

d. syarat kelaziman (*Syarth al-luzum*) adalah memiliki dua hal dalam akad *ijarah* agar akad ini menjadi lazim (mengikat) diantaranya:

<sup>23</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadilatubu jus* 4..., 736.

<sup>24</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadilatubu jus* 4..., 741.

<sup>25</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadilatubu jus* 4..., 744.

<sup>26</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadilatubu jus* 4..., 745.

<sup>27</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadilatubu jus* 4..., 747.

<sup>28</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadilatubu jus* 4..., 748.

1) Terbebasnya barang yang disewakan dari cacat yang merusak pemanfaatannya.<sup>29</sup>

أو لهما- سلامة العين المؤجرة عن حدوث عيب يخل بالاتفاق بما

2) Tidak terjadi alasan yang membolehkan Mem-Faskh (membatalkan) *ijarah*.<sup>30</sup>

ثانيهما- عدم حدوث عذر يجيز فسخ الإجارة

### Rukun Ijarah adalah sebagai berikut :

- a. *Mujir* dan *Musta'jir* pelaku akad sewa menyewa
- b. *Mujir* adalah orang yang memberi upah.
- c. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah atas suatu pekerjaan yang dilakukan.
- d. Objek (barang yang dijadikan sasaran sewa).
- e. Sighat (*Ijab* dan *Qobul*).<sup>31</sup>

Dalam pembahasan rukun *ijarah* menurut pendapat Hanafiyah adalah *Ijab* dan *qobul* yaitu dengan lafadz *ijarah*, *istijar*, *iktiraa'*, *ikraa'*. Sedangkan rukun *ijarah* menurut mayoritas Ulama' ada empat yaitu kedua pelaku akad *mujir* dan *musta'jir*, adanya *shigoh ijab*, *qobul*, upah *ujroh*, dan manfaat barang.<sup>32</sup>

### Hal -Hal yang Membatalkan Ijarah

Akad Ijarah akan batal apabila:

- a. barang yang dijadikan objek akad rusak, atau seperti menyewa binatang untuk ditunggangi akan tetapi hewan tersebut mati, maka akad tersebut menjadi batal. Seperti dalam kitab klasik *Fathul qorib*:

فَصَلَ فِي أَحْكَمِ الْإِجَارَةِ .<sup>33</sup>

وَتَبْطِلُ الْإِجَارَةُ بِتَلْفِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ كَاهْدَامِ الْدَّارِ وَمَوْتِ الْدَّارِيَةِ الْمُعَيَّنَةِ

<sup>29</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu jus 4,..., 753.*

<sup>30</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu jus 4,..., 755.*

<sup>31</sup> Syarah Dari Kitab Matan Taqrir Abu Syujak "Fathul Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfazh al-Taqrir atau Al-Qawf Al-Mukhtar fi (Malang: Pondok Pesantren Al-Khiirat Malang), 197.

<sup>32</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu..., 731.*

<sup>33</sup>Syamsuddin Muhammad bin Qosim Al-Syafi'i, *Fathul Qorib dalam sarab Al-Fadi At-Takrib*, (Gresik : PP.Mambus Sholihin Press, 2021), 158.

- b. Terdapat aib atau kecacatan dengan barang yang akandigunakan untuk melakukan transaksi akad, maka dari itu akad menjadi batal.
- c. Boleh membatalkan akad sepihak apabila dalam masa akan melakukan akad, katakan menyewa, akan tetapi pada saat itu terjadi bencana yang membuat pihak yang bersangkutan membatalkan akadnya dengan sepihak.
- d. Ketika seseorang tidak mengetahui untuk apa dia melakukan akad, maksutnya bingung dengan tujuannya maka hal tersebut juga bisa membatalkan sebuah akad.
- e. Objek yang digunakan harus jelas, maksutnya pihak penyewa harus benar-benar yang memiliki objek sewa, bukan barang pinjaman, barang utang dan sejenisnya, karena hal tersebut akan membatalkan syarat dan rukun akad.<sup>34</sup>

### **Pengertian ariyyah (Pinjam-meminjam)**

Kata ‘*ariyah* dengan huruf ya’ yang di tasyidid, yang diambil dari kata ”عَار“ yang memiliki arti berpergian.<sup>35</sup> Sedangkan ‘*ariyah* dalam syara’ memiliki pengertian memperbolehkan untuk mengambil manfaat suatu barang yang halal dimanfaatkan dengan ketentuan tidak mengurangi fisik barang tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan dengan *S}ighat*.<sup>36</sup>

Menurut ulama Mazhab Syafi’i ‘ariyah merupakan pemberian izin kepada orang lain guna mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkan tanpa adanya imbalan. Menurut As-Sarkhasi dan para ulama Madzhab Maliki juga demikian, mereka menyebutkan bahwa ‘ariyah adalah pemberian kepemilikan untuk diambil manfaatnya, yang dilakukan tanpa meminta imbalan.<sup>37</sup>

Pengertian ‘ariyah menurut bahasa adalah pinjaman sedangkan ‘ariyah dalam kitab klasik *Fathul qorib* menurut syari’at adalah sebuah praktik yang dilakukan dengan dasar meminta izin untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa kepada pihak yang di pinjami

---

<sup>34</sup>Syamsuddin Muhammad bin Qosim Al-Syafi’i, *Fathul Qorib dalam sarah Al-Fadi At-Takrib*,...158.

<sup>35</sup>A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya:Pustaka progressif, 1997), 1108.

<sup>36</sup>Imam Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, al-Yaqut an-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris, (Surabaya:Maktab al-Hidayah, t.th), 102.

<sup>37</sup>Wahbah Az-Zahaili, *Figib Islam Wa Adillatuhu:Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk(Jakarta:Gema Insani, 2007), 573.

dengan kriteria barang atau jasa yang sah atau halal untuk di manfaatkannya.

وَشَرْطُ الْمُعِيرِ صِحَّةُ تَرْعِيهِ وَكُوْنُهُ مَالِكًا لِمَنْفَعَةٍ مَا يُعِيرُهُ

Adapun syarat bagi peminjam dalam kitab klasik Fathul qorib adalah Sah tabaru'nya maksudnya adalah barang yang dipinjamkan harus milik sendiri,<sup>38</sup>

Seperti kitab klasik Fathul qorib dengan ibaroh:<sup>39</sup>

فَمَنْ لَا يَصِحُّ تَرْعِيهُ كَصَبِّيٍّ وَمَجْنُونٍ لَا تَصِحُّ إِعَارَةُ

“Apabila dalam ketentuan pinjam meminjam tidak sah tabaru'nya seperti orang gila, anak kecil yang belum faham apapun, maka pinjaman yang dilakukan tidak sah”

Maka dalam hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya akad ariyah adalah pemberian izin pada suatu barang yang bisa diambil manfaatnya tanpa mengurangi manfaat dari barang tersebut dan tanpa disertai dengan imbalan.

## Dasar Hukum Ariyah

Dasar hukum 'ariyah (pinjam-meminjam) memiliki beberapa dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, adapun pendapat diantaranya:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, 'ariyah bisa diartikan tolong-menolong dan itu hukumnya Sunnah.
- b. Menurut Al-Ruyani yang dikutip dari Taqiy al-dinberpendapat bahwa ariyah hukumnya wajib.
- c. Dalil yang pertama terdapat dalam Firman Allah SWT QS. Al-Maidah, ayat[2]:

تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِيمَانِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.

Surat Al-Ma'un ayat 7, yang berbunyi:

<sup>38</sup>Syamsuddin Muhammad bin Qosim Al-Syafi'i, *Fathul Qorib dalam sarab Al-Fadi At-Takrib*, (Gresik : PP.Mambus Sholihin Press, 2021), 166.

<sup>39</sup>Muhammad Hamim HR. Nailul Huda, *Terjemah Fatqul Qorib...*, 56.

وَمَنْنَعَنَ الْمَاعُونَ

“Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.”<sup>40</sup>

Dalam surat Al-Ma'un pada ayat diatas menjelaskan seseorang yang munafik yang memiliki sifat enggan untuk tolong-menolong dengan barang berguna miliknya (orang munafik) dengan orang lain. Pendapat sebagian ulama dalam al-Qurthubi memaknai ayat الماعون sebagai 'ariyah (pinjam-meminjam).<sup>41</sup>

d. Dasar Hukum ariyyah yang terdapat dalam hadist dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, beliau bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ عَنْ شَرِيكٍ - قَالَ أَبْنُ الْعَلَاءِ وَقَيْسٍ - عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَنَّكَ وَلَا تَحْنُنْ مَنْ حَانَكَ ». <sup>42</sup>

Muhammad ibnu Al-Ala'i dan Ahmad ibnu Ibrahim, mereka berkata Tholqu ibnu ghonam memberitahu kami dari Syarik, berkata Ibnu Al-Ala'i dan Qoisin, dari Abi Husain dari Abi Sholihin dari Abi Hurairoh, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu”<sup>42</sup>

Begitu juga Jafar dan Muhammad Ibnu Bisr, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ فَتَنَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا أَحَدَتْ حَتَّىٰ تُؤَدِّيَهُ وَقَالَ أَبْنُ بِشْرٍ حَتَّىٰ تُؤَدِّيَ

Dari Muhammad Bin Ja'far dan Muhammad Ibnu Bisr, mereka berkata dari Sa'id dari qotadah dari al- Hasan dari Samuroh Ibni Jundub dari Nabi Muhammad SAW, Beliau bersabda: “ Tangan

<sup>40</sup> QS. Al-Ma'un [107]:7

<sup>41</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung:Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 51-53

<sup>42</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al- Asy'is al-Sajastani, Sunan Abu Dawud: Jilid 3, (Bairut:Darul al-Kitab al-Arabi, T.th), 313.

bertanggung jawab terhadap apa yang diambil sampai dikembalikan semula.”.<sup>43</sup>

Adapun hukum meminjamkan barang itu memiliki beberapa hukum tergantung sebab dan kegunaannya barang pinjaman. Hukum meminjamkan barang bisa dihukumi wajib, pada saat orang yang meminta pinjaman dalam keadaan darurat dan bagi memberi pinjaman tidak ada kemudaratan jika memberi pinjaman barang kepadanya.

Dalam madzhab Imam Syafi'i dan Imam Hanafi 'ariyah dapat berakibat hukum makruh. Jika berdampak pada hal yang makruh. Seperti meminjamkan hamba sahaya untuk berkerja kepada orang kafir.<sup>44</sup>Adapun hukum haram bagi 'ariyah jika dilakukan akan berdampak pada sesuatu yang diharamkan. Seperti meminjamkan pisau yang mana pisau tersebut digunakan peminjam untuk membunuh.

Maka dalam hukum 'ariyah dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan yang mempengaruhinya dan dampak yang diakibatkannya.<sup>45</sup>

### Syarat dan Rukun 'Ariyah (pinjam-meminjam)

Syarat dan Rukun 'ariyah adalah:

- a. *Ijab* dan *qobul*, akan tetapi itupun tidak wajib dilakukan karena inti pinjam meminjam adalah menyerahkan barang yang akan dipinjam sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat.
- b. *Hendaklah* sah tabaru'nya seperti *Baligh*, berakal, agar transaksi yang dilakukan menjadi sah, karena apabila tidak sah tabaru'nya maka transaksi juga tidak sah.

فَمَنْ لَا يَصِحُّ تَبَرِّعُهُ كَصَبِّيٍّ وَجَنْوُنٍ لَا تَصِحُّ إِعَارَةُ

“Apabila dalam ketentuan pinjam meminjam tidak sah tabaru'nya seperti orang gila, anak kecil yang belum faham apapun, maka pinjaman yang dilakukan tidak sah”

- c. Hendaklah barang dipinjamkan adalah sesuatu yang halal dan jelas tabaru'nya, maksudnya barang yang dijadikan objek pinjaman haruslah milik yang meminjamkan.

وَشَرْطُ الْمُعِيرِ صِحَّةُ تَبَرِّعِهِ وَكَوْنُهُ مَالِكًا لِمَنْفَعَةِ مَا يُعِيرُهُ

<sup>43</sup> Ahmad Bin Hambali, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambali*, (T.t:Muasiyah Risalah, 1999), 277.

<sup>44</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Fiqh Peminjaman*, (Jakarta:Rumah Fiqh Publishing, 2018), 7-8.

<sup>45</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Vol 42, (Bandung:Sinar Baru Algesindo, 2009), 323

- d. Seseorang yang melakukan kegiatan pinjam-meminjam haruslah memiliki tujuan yang jelas, karena apabila suatu kegiatan Pinjam-meminjam tanpa didasari alasan atau kemanfaatan dari barang yang akan dipinjam maka hal tersebut juga tidak sah untuk meminjamkan.<sup>46</sup>
- e. Menurut para ulama Mazhab Hanafi, rukun akad pinjam-meminjam adalah ijab dari pemilik barang. Adapun qabul dari peminjam,Maka ia bukanlah rukun menurut Jumhur Ulama berdasarkan dalil istihsan. Namun berdasarkan qiyas, qabul dari peminjam merupakan rukun, seperti menurut Zufar. Hal ini sebagaimana dalam hibah. Sehingga Jika A bersumpah untuk tidak meminjamkanSesuatu kepada B, lalu ternyata A meminjamkan sesuatu kepada B namun B tidak menerimanya, maka-menurut jumhur ulama MazhabHanafi pihak A telah melanggar sumpahnya, sedangkanmenurut Zufar ia tidak melanggar sumpahnya, sebagaimana dalam hibah.<sup>47</sup>
- f. Para ulama Mazhab Syafi'i dalam pendapat Yang lebih Shahih mensyaratkan adanya ucapan,"Saya meminjamkan kepadamu", dari pemilik barang, atau, "Pinjamkanlah kepadaku", dari peminjam, dan sejenisnya di dalam sighah akad, karena pemanfaatan harta orang lain adalah berdasarkan pada izin pemiliknya.<sup>48</sup>akad peminjaman menurut Jumhur Ulama' adalah empat, yaitu pemberi pinjaman (*mu'jir*), peminjam (*musta'jir*), barang yang dipinjamkan, dan sighah. Sighah adalah semua yang menunjukkan pemberian manfaat, baikBerupa perkataan maupun perbuatan.
- g. Menurut para ahli fiqh, dalam akad pinjam-meminjam disyaratkan beberapa hal berikut:
  - 1) Bagi pemberi pinjaman, Maka tidak sah peminjaman dari orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. Menurut para ulama Mazhab Hanafi, tidak disyaratkan balig dalam akad ini. Dan menurut mazhab lainnya, disyaratkan bagi pemberi pinjaman adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk menyumbang secara sukarela tanpa paksaan. Karena memberikan pinjaman adalah menyumbang secara sukarela dengan mengizinkan orang lain mengambil manfaat dari

<sup>46</sup>Wahbah Az-Zahaili, *Fiqih Islam*...,575.

<sup>47</sup>Wahbah Az-Zahaili, *Fiqih Islam*...,575.

<sup>48</sup> Wahbah Az-Zahaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu*: Jilid 5...,575.

sesuatu yang dia miliki, sehingga hal itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak sah untuk menyumbang seperti anak kecil, orang dungu, dan orang yang bangkrut (*muflis*) juga orang yang dipaksa.<sup>49</sup>

- 2) Adanya penerimaan atau pengambilan barang dari peminjam. Karena pinjam-mempinjam adalah akad sukarela, sehingga hukumnya tidak berlaku kecuali dengan adanya penerimaan atau pengambilan barang seperti hibah.
- 3) Pemanfaatan benda yang dipinjamkan tidak dengan mengonsumsinya, kalau tidak demikian maka pinjam-mempinjam itu tidak sah.

Para ulama telah menetapkan bahwa pinjam-mempinjam sah pada semua benda yang dapat dimanfaatkan dengan tetap utuhnya sosok benda itu dan manfaatnya boleh untuk diambil, seperti rumah, tanah, pakaian, hewantungan dan semua yang dikenali dengan sosoknya. Tetapi, tidak boleh meminjamkan para budak wanita untuk digauli. Juga dimakruhkan meminjamkan budak wanita untuk membantu, kecuali jika untuk kerabat DzawilArham yang merupakan mahramnya, karenabisa jadi orang yang dipinjami itu akan berkhawatidengan si budak lalu menggaulinya.<sup>50</sup>

Adapun rincian dari rukun dan syarat '*Ariyah* menurut jumhur ulama ada 4 yaitu:

- a. pemberi pinjaman (*mu'ir*),
- b. peminjam (*musta'ir*),
- c. barang yang dipinjamkan (*mu'ar*), dan
- d. *S}ighat*<sup>51</sup>

Dalam masing-masing rukun terdapat syarat yang harus dipenuhi guna menjadikan akad '*ariyah* menjadi sah. Adapun syarat-syarat yang terdapat dalam rukun, yaitu :

1. pemberi pinjaman (*mu'ir*)

Adapun syarat dari seorang *mu'ir*, diantaranya:

---

<sup>49</sup>Wahbah Az-Zahaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu*: Jilid 5...,575.

<sup>50</sup> Wahbah Az-Zahaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu*: Jilid 5...,575.

<sup>51</sup>Wahbah Az-Zahaili, *Figib Islam Wa Adillatuhu*:Jilid 5, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk (Jakarta:Gema Insani, 2007), 575

- a) *Mu'ir* adalah orang yang sudah baligh, berakal. Maka tidak sah jika seorang *mu'ir* adalah orang gila ataupun anak kecil.<sup>52</sup>
  - b) Tidak adanya paksaan
  - c) Sah dalam melakukan transaksi sosial.<sup>53</sup>
  - d) Orang tersebut harus pemilik barang yang akan dipinjamkan yang mana barang tersebut akan diambil manfaatnya oleh *musta'ir*. Namun apabila barang yang akan dipinjamkan adalah milik orang lain maka seorang seorang *mu'ir* harus meminta perizinan dari pemilik barang.
  - e) Hendaknya seorang *mu'ir* meminjamkan barangnya secara cuma-cuma kepada *musta'ir*.<sup>54</sup>
2. peminjam (*musta'ir*)  
Syarat bagi seorang *musta'ir* adalah:
    - a) Bebas melakukan transaksi.<sup>55</sup>
    - b) seorang *musta'ir* harus jelas
    - c) seorang *musta'ir* harus orang yang tau kegunaan barang yang dipinjam, mengetahui akan diambil manfaatnya seperti apa. Maka tidak sah jika meminjamkan mobil kepada orang gila karena dia tidak tau kegunaan serta manfaat dari barang tersebut.<sup>56</sup>
  3. Barang yang dipinjamkan (*mu'ar*)  
Adapun syarat dari benda yang dipinjamkan (*mu'ar*) adalah:
    - a) benda yang dipinjamkan (*mu'ar*) adalah barang yang legal dimanfaatkan.
    - b) Benda yang dipinjamkan (*mu'ar*) tidak berkurang fisiknya pada saat dipinjam dan diambil manfaatnya. Jadi dalam hal ini tidak sah meminjamkan lilin kepada seorang

---

<sup>52</sup>Muhammad Ibn Qasim Al-Ghozi, *Syarab fath* } } *Al-qorib Al-Mujib*,(Surabaya:Darul Ilm, t.th), 36

<sup>53</sup>Imam Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, al-Yaqut an-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris, (Surabaya:Maktab al-Hidayah, t.th), 102.

<sup>54</sup>Muhammad Ibn Qasim Al-Ghozi, *Syarab fath* } } *Al-qorib Al-Mujib*,(Surabaya:Darul Ilm, t.th), 36

<sup>55</sup>Imam Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, al-Yaqut an-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris, (Surabaya:Maktab al-Hidayah, t.th), 102.

<sup>56</sup>Abdurrohman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahibi al-Arba'ah*,Juz:2, (Kairo:Dar al-Hadist, 2004) 207

*musta'ir* karena jika dinyalakan fisik lilin tersebut akan berkurang.<sup>57</sup>

#### 4. *Sigbat*

Menurut Madzhab Imam Syafi'i disyaratkan pengucapan *sigbah* oleh seorang *mu'ir* dan seorang *musta'ir*. Seperti dari ucapan seorang *mu'ir* "Saya meminjamkan kepadamu", ataupun dari ucapan seorang *musta'ir* "Pinjamkanlah kepadaku". Maka apabila sudah ada *Sigbah* akad *'ariyah* dianggap sah.<sup>58</sup>

### Berakhinya *'ariyah*

Dalam akad *'ariyah* terdapat beberapa sebab berakhinya akad tersebut, diantaranya:

- a) Seorang *mu'ir* (orang yang meminjamkan barang) meminta barang yang dipinjamkan dikembalikan. Dalam hal ini akad *'ariyah* yang dilakukan adalah akad yang tidak mengikat, sehingga akad ini berakhir sebab pembatalan.
- b) Orang yang meminjam (*musta'ir*) mengembalikan barang pinjaman. Maka dalam hal ini akad *'ariyah* berakhiri, baik setelah masa pinjaman berakhir atau belum berakhir.
- c) Salah satu dari pelaku akad mengalami gangguan jiwa atau tidak sadarkan diri.
- d) Kematian dari salah satu pihak. Baik *mu'ir* ataupun *musta'ir*.
- e) Pemberi pinjaman mengalami kebangkrutan sehingga dia dikenai hukum *Al-Hajr* (tercegahnya *ta'saruf*). Sehingga dia tidak boleh meminjamkan hartanya.<sup>59</sup>

### Hukum Menyewakan Barang Sewaan

Menyewakan barang kepada orang lain itu diperbolehkan oleh semua ulama'. Menurut Ulama' praktik sewa itu akadnya harus dikerjakan oleh kedua belah pihak.<sup>60</sup> Dalam kitab *Al-Muhadzab* Imam Syafi'i yang menjelaskan tentang melakukan transaksi *ijarah* pada

<sup>57</sup>Muhammad Ibn Qasim Al-Ghozi, *Syarab fath* } } *Al-qorib Al-Mujib*, (Surabaya:Darul Ilm, t.th), 36

<sup>58</sup>Wahbah Az-Zahaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*;Jilid 5, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk(Jakarta:Gema Insani, 2007), 575

<sup>59</sup>Wahbah Az-Zahaili, *Fiqih Islam*..., 598

<sup>60</sup>Sadruddin Mohammed ben Abdulrahman Al-Qhotmani Al- Syafi'i, *Rahmatul Ummah* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2018), 152.

sesuatu yang bermanfaat.<sup>61</sup> Adapun *fashal* yang menjelaskan tentang ketidak bolehan menyewakan barang yang bermanfaat akan tetapi haram karena barang tersebut sudah dalam keadaan haram, maka tidak boleh mengambil upah dari barang yang diharamkan seperti bangkai dan darah.<sup>62</sup>

Maka dalam pembahasan ini peneliti akan memaparkan beberapa pendapat Ulama' terhadap sebuah praktik "Pemindahan Hak Pakai Kepada Pihak Lain" dan disini peneliti menemukan perbedaan Ulama' adapun penjelasanya sebagai berikut: Para Ulama' berselisih pendapat tentang "Bolehkah penyewa menyewakan kembali barang sewaan?

1. Dalam kitab *Rahmatul Ummah* pengarang Sadruddin Mohammed ben Abdulrahman Al-Qhotmani Al- Syafi'i, menjelaskan pendapat Imam Malik dan Imam Hambali terkait Hukum Menyewakan Barang Sewaan adalah "Boleh" asalkan pemakaian barang tersebut tidak keluar dari kemanfaatan barang sewaan, dan dihukumi "Tidak sah" apabila pemilik barang yang asli tidak memberikan izin, maka barang yang disewa tidak boleh disewakan kembali.<sup>63</sup>
2. Dalam kitab *Fiqih Muamalah* Menurut Sayyid Sabiq, penyewa diperbolehkan menyewakan lagi barang sewaan tersebut pada orang lain, dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang di janjikan ketika akad awal.<sup>64</sup> *Musta'jir* dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewa untuk membajak di sawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul *musta'jir* kedua , maka kerbau itupun harus digunakan untuk membajak pula.
3. Dalam kitab *Al-Mughni* Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menurut Imam Hambali dan Imam Syafi'i diperbolehkan menyewakan kembali barang sewaan apabila barang yang disewa sudah *Qobd* (sudah ada ditangan pihak penyewa maksutnya akadnya sudah

<sup>61</sup>Syairozi, *Al-Muhadzab Syafi'i Juz 1*,(T.t : Al-Hidayah,T.th), 394.

<sup>62</sup>Syairozi, *Al-Muhadzab Syafi'i Juz 1* ....,394.

<sup>63</sup>Sadruddin Mohammed ben Abdulrahman Al-Qhotmani Al- Syafi'i, *Rahmatul Ummah* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2018), 152.

<sup>64</sup>Abdul Rahman Ghazali Dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group,2010), 284.

selesai dan diterima) maka diperbolehkan bagi pihak penyewa menyewakan kembali barang yang disewa kepada pihak lain, seperti yang di Nash oleh Imam Ahmad Bin Hambali dan juga pendapatnya Said bin Al-Musyyab, Ibnu Sirin, Mujahiddin Ikrimah, Abi Salamah Bin Abdur Rahman, Nakho'i, Sya'bi, At-Tsauri, Imam Syafi'i, Ashab Ar Aro'yi (Ashab Dawud Ad Dohiri).<sup>65</sup> Hal tersebut seperti ibarohnya:

فَصَلْ: وَيَمْوُرُ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُؤْجِرَ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجِرَةَ إِذَا قَبْضَهَا. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَمُجَاهِدِ، وَعَكْرَمَةَ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالْتَّخْعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.

4. Adapun dalam kitab *Al-Muhadzab* Imam Syafi'i pada pendapat yang memperbolehkan menyewakan barang yang disewa menurut dia pada pendapat yang ini adalah apabila telah diterima. Maksutnya *musta'jur* boleh menyewakan barang sewaan asalkan pihak penyewa telah menerima barang yang dia sewa, seperti ibarohnya:

وَالْمُسْتَأْجِرُ أَنْ يُؤْجِرَ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجِرَةَ إِذَا قَبْضَهَا

Karena menurut dia hal seperti ini itu sama dengan jual beli "*menjual barang yang yang diperjual belikan itu boleh setelah diterima*".<sup>66</sup>

5. Adapun dalam kitab *Fiqih Islam Waadilatuhu* pengarang Wahbah Zahaili, disini juga menjelaskan tentang cara memanfaatkan barang yang boleh disewakan, dalam penjelasan kitab ini adalah: *Apabila seseorang menyewa rumah atau toko, maka dia boleh memanfaatkan sesuai dengan kehendaknya, seperti menempatinya sendiri atau memberikan izin orang lain untuk menempatinya, dalam praktik ini bisa menggunakan akad ijarah ataupun i'aaroh*. Hal ini diperkuat dalam ibarohnya :

<sup>65</sup>Al Mughni, *Ibnu Qudamah Al- Maqdisi* : juz 4, (T.t, Cetakan Darul Kutub Al- Ilmiyah, T.th), 438.

<sup>66</sup>Syairozi, *Al-Muhadzab Imam Syafi'i* : jus 1, (T.t, Al-Hidayah, T.th), 403.

إِذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ دَارًا أَوْ حَانُوتًا وَنَحْوَهَا مِنَ الْمَنَازِلِ فَلَهُ الْإِنْتِفَاعُ بِحَالِكِيفِ شَاءَ مِنَ السُّكْنِيِّ بِنَفْسِهِ أَوْ إِسْكَانِ غَيْرِهِ بِالْإِيجَارَةِ أَمْ بِالْإِعَارَةِ<sup>67</sup>.

Dalam penjelasan ini harga penyewaan yang kedua ini bebas-bebas saja, dalam arti boleh lebih besar, lebih kecil , atau seimbang. Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kecacatan itu bukan akibat dari kelalaian *musta'jir*. Bila kecacatan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian *musta'jir* maka yang bertanggung jawab adalah *musta'jir* itu sendiri, misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang dicuri karena disimpan bukan pada tempatnya yang layak.<sup>68</sup> Maka seorang *musta'jir* wajib mengganti rugi atas kerusakan barang yang terdapat cacat.

### **Hukum Meminjamkan Barang Pinjaman**

Para Imam Madzhab sepakat bahwasanya meminjamkan barang atau (*'Ariyyah*) adalah sebuah ibadah yang disunnahkan dan mendapat pahala bagi siapa saja yang melakukannya.<sup>69</sup> Pada dasarnya hukum akad *'Ariyyah* adalah diperbolehkan, tetapi dalam hal barang pinjaman yang dipinjamkan ataupun barang pinjaman yang disewakan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama:

Para ulama' berselisih tentang “*Apabila seseorang meminjam sesuatu barang, maka bolehkah mereka meminjamkan kepada orang lain?*”

1. Dalam kitab *Rahmatul Ummah* dalam ibarohnya menjelaskan terkait bagaimana hukum meminjamkan barang pinjaman?

إِذَا اسْتَعْرَشَيْنَا فَهَلْ لَهُ أَنْ يَعِيرَهُ لِغَيْرِهِ؟ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكُ: لَهُ ذَلِكُ وَإِنْ

لَمْ يَأْذِنْ لَهُ الْمَالِكُ إِذَا كَانَ لَا يَخْتَلِفُ بِالْمُسْتَعْمَلِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَجُوزُ

إِلَّا يَأْذِنُ الْمَالِكُ وَلَيْسُ لِلشَّافِعِيِّ فِيهَا نَصٌّ وَلَا صَحَّهَا وَجْهَانُ أَصْحَاهُمَا عَدْمٌ

الجواز

<sup>67</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadilatubn jus 4*, (Syuriyah: Dar Al-Fikr, 1989). 763.

<sup>68</sup> Abdul Rahman Ghazali Dkk, *Fiqih Muamalat...*, 282.

<sup>69</sup>Sadruddin Mohammed ben Abdulrahman Al-Qhotmani Al- Syafi'i, *Rahmatul Ummah* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2018), 140.

- a) Menurut Imam Abu Hanifa dan Imam malik beliau berpendapat bahwasanya boleh meminjamkan kembali kepada pihak lain asalkan barang yang dipinjam tidak digunakan untuk sesuatu yang bertentangan dengan barang yang dipinjam.
  - b) Dalam kitab *Rabmatul Ummah* juga menjelaskan pembahasan yang sama menurut Imam ahmad tidak diperbolehkan kecuali tanpa seizin pemiliknya.
  - c) Berbeda halnya dengan pendapat Imam Syafi'i beliau mengatakan tidak adanya ketentuan dalam masalah ini, akan tetapi menurut pendapat Ulama' pengikut Imam Syafi'i memiliki dua pendapat dan yang paling ashoh adalah "tidak boleh" maksut dari penjelasan ini adalah meminjamkan barang pinjaman itu tidak diperbolehkan kecuali mendapatkan izin dari pemiliknya.
2. Adapun yang terdapat dalam kitab *Fathul Qorib* dalam ibarahnya
- وَمَنْ لَا يَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ كَمْسَتِيرَ لَا تَصْحُّ اعْتَارَهُ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَوْرِ

*"Dan seseorang yang tidak memiliki manfaat seperti orang yang meminjamkan barang yang dia pinjam kepada orang lain maka tidak sah kecuali dengan izin pemiliknya.<sup>70</sup>"*

3. Adapun yang terdapat dalam kitab *"Fiqih Islam Waadilatuhu"* Konsekuensi hukumnya, menurut para Ulama' Mazhab Maliki dan Jumhur Ulama' Mazhab Hanafi, adalah peminjam memiliki manfaat benda yang dia pinjam tanpa memberi imbalan, atau dia memiliki sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai manfaat secara tradisi dan kebiasaan.<sup>71</sup>

Al-Kurhi, para Ulama' Madzhab Syafi'i dan para Ulama' Madzhab Hanabilah mengatakan bahwa konsekuensi dari akad pinjam-meminjam adalah peminjam boleh memanfaatkan benda yang dia pinjam. Maka "*ariyah*" adalah akad (kebolehan). Dan *ariyah* menurut mereka adalah membolehkan peminjam untuk memanfaatkan benda yang dia pinjam yang mempunyai nilai harta.<sup>72</sup>

<sup>70</sup> Syamsuddin Muhammad bin Qosim Al-Syafi'i, *Fathul Qorib dalam sarab Al-Fadi At-Takrib*, (Gresik : PP.Mambus Sholihin Press, 2021), 158.

<sup>71</sup> Wahbah Az-Zahaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu: Jilid 5..., 57.*

<sup>72</sup> Wahbah Az-Zahaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu: Jilid 5..., 57.*

Konsekuensi perbedaan kedua kelompok diatas dalam mendefinisikan akad pinjam meminjam adalah bahwa menurut kelompok Ulama' Madzhab Maliki dan Jumhur Ulama' Madzhab Hanafi peminjam boleh meminjamkan kembali barang pinjaman kepada orang, walaupun tidak ada izin dari pemiliknya, seperti dalam ibarohnya: jika dalam pemakaian tidak mengurangi kemanfaatan dari barang yang di pinjam.

إِعَارَةُ الْمُسْتَعِرِ لِغَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْذِنْ لِهِ الْمَالِكُ، إِذَا كَانَ لَا يَخْتَلِفُ بِاِخْتِلَافِ الْمُسْتَعِلِ

Praktik tersebut boleh, jika tidak ada perbedaan dalam pemakaian terhadap barang yang dipinjam, hanya saja para Ulama Madzhab Maliki mengucapkan “bahwa jika pemilik barang melarang peminjam untuk meminjamkannya kepada orang lain, maka tidak boleh melakukannya, seperti ibarohnya:

غَيْرُ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا: إِذَا مَنَعَ الْمُسْتَعِرُ مِنِ الْإِعَارَةِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعِيرَ.

Dalam pendapat diperbolehkannya meminjamkan barang yang dipinjam kepada orang lain terdapat dalil para Ulama' Madzhab Hanafi mereka berfikir bahwasanya pemilik barang telah memberikan kuasa penuh kepada peminjam untuk mendapatkan manfaat dari barang yang dia pinjamkan. Pemberian kekuasaan penuh tersebut adalah sebuah bentuk pemberian kepemilikan, bukan kebolehan untuk mengambil manfaat saja, sebagaimana dalam benda-benda. Dan konsekuensi dari pemberian kepemilikan adalah peminjam mempunyai kebebasan untuk melakukan apapun dalam mengambil manfaat dari benda yang dia pinjam, baik oleh dirinya sendiri ataupun orang lain.<sup>73</sup> Seperti dalam ibarohnya:

أَنَّ الْعِيرَ سُلْطَنُ الْمُسْتَعِرِ عَلَى تَحْصِيلِ الْمَنَافِعِ، وَالْتَّسْلِيْطُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ تَمْلِكُ،  
لَا إِبَاحَةٌ، كَمَا فِي الْأَعْيَانِ، وَمَقْتَضِيُ التَّمْلِيْكِ أَنَّ لِلْمُسْتَعِرِ حُرْيَةُ التَّصْرِيفِ فِي  
الْاِنْتِفَاعِ بِالْعَارِيَةِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ.

## Hukum Menyewakan Barang Pinjaman

---

<sup>73</sup>Wahbah Az-Zahabli, *Fiqih Islam Waadilatuhu: Jilid 5...,57.*

Menurut para Ulama' Madzhab Maliki dan Jumhur Ulama' Madzhab Hanafi, Al-Kurkhi, para Ulama' Madzhab Syafi'i dan para Ulama' Madzhab Hambali sepakat bahwa peminjam tidak memiliki kewenangan untuk menyewakan benda yang dipinjamkan kepadanya, seperti ibarohnya:

وأتفق الفريقان على أن المستعير لا يملك إجارة العين المعاشرة.

Adapun sebabnya sebagai berikut:

1. Menurut Al-Kurkhi, para Ulama' Madzhab Syafi'i dan para Ulama' Madzhab Hambali, menjelaskan akad ariyah sendiri merupakan pemberian izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat saja, bukan memiliki manfaat yang lain, dalam ibarohnya:

أن العاربة تبيع المنافع فقط، ولكن لا تملكه إياها

2. Adapun menurut Ulama' Madzhab Maliki dan Jumhur Ulama' Madzhab Hanafi, sebabnya adalah bahwa peminjam tidak mempunyai kewenangan untuk menyewakan barang pinjaman, karena akad sewa menyewa (*Ijarah*) merupakan akad yang mengikat, sedangkan akad pinjam-meminjam adalah akad sukarela yang tidak mengikat.<sup>74</sup> Seperti ibarohnya:

أن المستعير لا يملك الإجارة، لأنها عقد لازم، والإعارة عقد تبرع.

Dengan demikian, seorang peminjam tidak memiliki kewenangan untuk memijamkan kembali barang pinjaman sebelum mendapatkan izin dari pemiliknya. Karena jika tidak demikian, maka hal tersebut dapat mengubah karakteristik akad pinjam-meminjam. Peminjam juga tidak memiliki kewenangan untuk menggadaikan barang pinjaman, karena suatu hal tidak mencakup sesuatu yang posisinya berada diatasnya.<sup>75</sup>

## **Pemindahan Hak Pakai Kepada Pihak Lain Dalam Prespektif Hukum Islam**

Dari temuan peneliti dapat diketahui bahwa dalam pembahasan pemindahan hak pakai kepada pihak lain dalam prespektif hukum islam

<sup>74</sup>Wahbah Az-Zahaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu: Jilid 5...*, 577.

<sup>75</sup>Wahbah Az-Zahaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu: Jilid 5...*, 577.

terdapat dalam kitab: Al-Qur'an dan Hadist, *Fath Al-qorib Al-Mujib Rahmatul Ummah*, *Muhadzab Imam Syafi'i*, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, dan Buku Kitab Undang-Undang Perdata.

Dalam beberapa kitab yang ditemukan, peneliti mengambil dua teori akad yakni akad sewa-menyewa (*ijarah*) dan pinjam meminjam (*ariyah*). Dari kedua pengertian akad tersebut dikatakan bahwa Pemindahan Hak Pakai yang dimaksud disini adalah bersifat sementara yang mana praktik *ijarah* dan *ariyah* sangat cocok untuk pembahasan ini. Karena dalam rukun keduanya itu menjelaskan tentang batasan atau waktu, dan dikatakan boleh apabila cara melakukan transaksi sesuai dengan rukun dan syarat akad.

Oleh karena itu peneliti membandingkan kedua akad tersebut dengan kondisi masyarakat zaman sekarang yang menggabungkan kedua praktik tersebut, dari segi barang sewa yang disewakan kembali kepada pihak lain, kemudian barang pinjaman yang dipinjamkan kembali kepada pihak lain, ataupun barang pinjaman yang disewakan kepada pihak lain, maka dari itu dari beberapa kitab tersebut peneliti menemukan beberapa ikhtilaf para Ulama' terkait hukum yang terjadi diantaranya:

1. Hukum menyewakan barang sewaan, dalam pembahasan ini terdapat ikhtilaf para Ulama' diantaranya:
  - a) Dalam kitab *Rahmatul Ummah* menjelaskan pendapat tentang menyewakan barang sewaan itu terdapat dua pendapat, pendapat yang pertama adalah "mengatakan boleh dengan penjelasan asal tidak mengurangi kemanfaatan dari barang yang disewa", pendapat yang kedua yakni "tidak sah karena penyewa itu hanya mengambil manfaat dari suatu barang yang disewa bukan yang lain".
  - b) Adapun dalam kitab *Muhadzab Imam Syafi'i* dijelaskan diperbolehkanya menyewakan barang yang disewa pada pendapat ini adalah apabila telah diterima.

والمستأجرأن يؤجر العينا المستأجرة إذ اقضها

"Boleh menyewakan kembali barang sewaan kecuali telah  
diterima"

Maksutnya *musta'jir* boleh menyewakan barang sewaan asalkan pihak penyewa telah menerima barang yang dia sewa, dan pembahasan ini hampir sama seperti yang dijelaskan pada kitab-kitab yang lain. Oleh karena itu peneliti menganalisa

hasil temuanya dengan teori yang ada bahwasanya hukum menyewakan barang sewaan menurut peneliti “tidak sah” dan bisa dihukumi “sah” apabila telah mendapat izin dari pemilik barang sewaan, agar tidak menimbulkan kesalah fahaman atau kerugian sepikah.

2. Hukum yang membahas tentang meminjamkan barang pinjaman, dalam pembahasan ini terdapat ikhtilaf para Ulama’ diantaranya:

a. Dalam kitab *Rahmatul Ummah* terdapat ibaroh yang membahas tentang hukum meminjamkan barang pinjaman yang mana disebutkan

إِذَا اسْتَعْرَشَ بِهَا فَهَلْ لَهُ أَنْ يَعْرِيْهُ لِغَيْرِهِ؟ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكُ: لَهُ ذَلِكُ وَإِنْ مَلِأَذْنَ لَهُ الْمَالِكُ إِذَا  
كَانَ لَا يَخْتَلِفُ بِالْخَلْفِ الْمُسْتَعْمَلُ، وَقَالُ أَحْمَدُ: لَا يَجُوزُ إِلَيْأَذْنِ الْمَالِكِ وَلَيْسُ لِلشَّافِعِيِّ فِيهَا نُصْرٌ  
وَلَا صَحَّهَا وَجْهَانُ أَصْحَّهُمَا عَدْمُ الْجُوازِ

Dalam ibaroh ini menjelaskan perbedaan ulama’ terkait hukum meminjamkan barang pinjaman, pada sudut pandang yang “memperbolehkan” dengan alasan *tidak mengurangi kemanfaatan dari barang yang dipinjam*, dan sudut pandang yang kedua terdapat dua pendapat yang pertama menurut pendapat yang paling ashoh adalah “*tidak boleh*” sebelum meminta izin kepada pemilik, dan yang kedua *diperbolehkan*.

Oleh karena itu peneliti membandingkan hukum meminjamkan kembali barang pinjaman dengan teori *ariyah* (pinjam-meminjam). Sedangkan melihat banyaknya pendapat para Ulama’ terkait praktik tersebut peneliti menyimpulkan bahwa hal tersebut akan bertentangan dengan syarat pinjam meminjam apabila peminjam mendatangkan peminjam lain. Adapun syarat dari seorang *mu’ir*, diantaranya:

- a) *Mu’ir* adalah orang yang sudah baligh, berakal. Maka tidak sah jika seorang *mu’ir* adalah orang gila ataupun anak kecil.<sup>76</sup>
- b) Tidak adanya paksaan
- c) Sah dalam melakukan transaksi sosial.<sup>77</sup>
- d) Orang tersebut harus pemilik barang yang akan dipinjamkan yang mana barang tersebut akan diambil

<sup>76</sup>Muhammad Ibn Qasim Al-Ghozi, *Syarab fath* } } *Al-qorib Al-Mujib*,(Surabaya:Darul Ilm, t.th), 36

<sup>77</sup>Imam Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, al-Yaqt an-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris, (Surabaya:Maktab al-Hidayah, t.th), 102.

manfaatnya oleh *musta'ir*. Namun apabila barang yang akan dipinjamkan adalah milik orang lain maka seorang *mu'ir* harus meminta perizinan dari pemilik barang.

- e) Hendaknya seorang *mu'ir* meminjamkan barangnya secara cuma-cuma kepadam *musta'ir*.<sup>78</sup>

Kesimpulan peneliti melihat hasil temuan yang diperkuat oleh syarat teori *ariyah* bisa dikatakan bahwasanya boleh meminjamkan kembali barang pinjaman, kecuali telah mendapat izin dari pemilik barang yang asli. Hal ini diperkuat dengan ibaroh yang terdapat dalam *Fath* } } *Al-qorib Al-Mujib*:

وَمَنْ لَا يَعْلَمُ الْمُنْفَعَةَ كَمْ سَتَّيْرٍ لَا تَصْحُّ اعْتَارَهُ الْإِذْنُ الْعَلِيُّ

“Dan seseorang yang tidak memiliki manfaat seperti orang yang meminjamkan barang yang dia pinjam kepada orang lain maka tidak sah kecuali dengan izin pemiliknya.”<sup>79</sup>”

- b. Pembahasan terkait menyewakan barang pinjaman, dalam hal ini terdapat ikhtilaf para Ulama' diantaranya:

- 1) Dalam kitab *Fiqih Islam Waadilatuhu jilid 5* telah dijelaskan pada koskuensi pinjam meminjam *ariyah* Ulama' empat madzhab sepakat bahwasanya peminjam tidak memiliki kewenangan untuk menyewakan kembali barang pinjaman, dengan penjelasan:
  - a) Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali memparkan bahwasanya tidak diperbolehkan menyewakan barang pinjaman karena akad pinjam meminjam itu adalah pemberian izin untuk diambil manfaatnya bukan untuk dimiliki. Sedangkan
  - b) Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi menjelaskan bahwasanya tidak diperbolehkan menyewakan barang pinjaman karena menurut beliau akad sewa-menyewa *ijarah* adalah akad yang mengikat sedangkan pinjam meminjam *ariyah* adalah akad yang tidak mengikat.

Peneliti menyimpulkan bahwasanya dilihat dari pendapat para Ulama' dan dikaitkan dengan teori *ariyah* dan *ijarah* sudah sangat jelas

<sup>78</sup> Muhammad Ibn Qasim Al-Ghozi, *Syarab fath* } } *Al-qorib Al-Mujib*, (Surabaya:Darul Ilm, t.th), 36

<sup>79</sup> Syamsuddin Muhammad bin Qosim Al-Syafi'i, *Fathul Qorib dalam sarab Al-Fadi At-Takrib*, (Gresik : PP.Mambus Sholihin Press, 2021), 158.

bahwasanya melihat dari syarat *ijarah* adalah harus dengan adanya imblan berupa “upah” *ujroh* atas barang yang telah di sewa. Sedangkan melihat dari syarat pinjam-memijam *ariyah* adalah “*hendaknya seorangmu’ir meminjamkan barangnya secara Cuma-Cuma kepada musta’ir*” (secara sukarela). Oleh karena itu menurut peneliti tidak sah menyewakan barang pinjaman karena hal tersebut akan terdapat unsur kecurangan dan akan merugikan salah satu pihak.

## Simpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, bisa diambil beberapa kesimpulan, bahwa dalam prespektif hukum Islam, Pemindahan Hak Pakai Kepada Pihak Lain adalah sebuah praktik yang banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat, akan tetapi kebanyakan orang zaman sekarang tidak melakukan praktik tersebut dengan semestinya, Peneliti menyimpulkan dari hasil penelitian pustaka yang telah ditemukan bahwasanya hukum menyewakan kembali barang sewaan, hukum meminjamkan kembali barang pinjaman, ataupun menyewakan barang pinjaman. Hal ini telah dijelaskan dalam beberapa kitab seperti: a). Rahmatul Ummah, b). Muhadzab Imam Syafi’i, c). Fiqih Islam Waadillatuhu, d). Kitab Fath Al-Qorib Al-Mujib, e). Kitab al-Yaqut an-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris, f) Buku Kitab Undang-Undang Perdata. Dari beberapa kitab diatas menjelaskan hukum dari ketiga perkara tersebut. Dan dalam pembahasan ini terdapat ikhtilaf Ulama’ diantaranya: a. Dalam kitab Muhadzab Imam Syafi’i “Memperbolehkan” asal tidak mengurangi kemanfaatan dari barang yang disewa ataupun dipinjam. Sedangkan b. Menurut Ulama’ Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi’i dan, Imam Hambali yang mengatakan “Tidak Boleh” maka hal tersebut sebelum meminta izin atau mendapat ridho dari pemilik barang yang akan dijadikan obek sewa atau pinjaman.

## Daftar Pustaka

- Afandi, Yazid. Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).
- Al Mughni, Ibnu Qudamah Al- Maqdisi : juz 4, (T.t, Cetakan Darul Kutub Al- Ilmiyah, T.th).

- Al- Syafi'i, Sadruddin Mohammed ben Abdulrahman Al-Qhotmani. Rahmatul Ummah (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2018).
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Bulughul Maram, terj.H.M.Ali (Surabaya:Mutiaro Ilmu, 2011).
- Al-Ghozi, Muhammad Ibn Qasim. Syarah fath Al-qorib Al-Mujib, (Surabaya:Darul Ilm, t.th).
- al-Jaziri, Abdurrohman. Al-Fiqih 'ala al-Mazahibi al-Arba'ah: Juz 2. (Kairo:Dar al-Hadist, 2004).
- Al-Sajastani, Abu Dawud Sulaiman bin al- Asy'is. Sunan Abu Dawud: Jilid 3, (Bairut:Darul al-Kitab al-Arabi, T.th).
- Al-Syafi'i, Syamsuddin Muhammad bin Qosim. Fathul Qorib dalam sarah Al-Fadi At-Takrib, (Gresik : PP.Mambus Sholihin Press, 2021).
- Az-Zahaili, Wahbah. Fiqih Islam Wadillatuhu. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Az-Zahaili,Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk (Jakarta:Gema Insani, 2007).
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Waadilatuhu jus 4,(Syuriyah: Dar Al-Fikr, 1989).
- Bakry,Nazar. Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam. T.t : t.p, 1994.
- El-Madani. "Fiqih Zakat Lengkap". Jakarta: Diya Press, 2013.
- Ghazali Dkk, Abd ul Rahman. Fiqih Muamalat (Jakarta: Prenadamedia Group,2010).
- Hambali, Ahmad Bin. Musnad Imam Ahmad Bin Hambali. (T.t:Muasiyah Risalah, 1999).
- Hidayat, Enang. Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung:Remaja Rosdakarya Offset, 2016).
- Juliana, Rafika. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Tanah Dengan Sistem Kredit Yang Masih Status Sewa". Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020.

- Muhammad, Syamsuddin bin Qosim Al-Syafi'i. Fathul Qorib dalam sarah Al-Fadi At-Takrib. (Gresik : PP.Mambus Sholihin Press, 2021).
- Munawwir, A.W. Kamus Al-Munawwir, (Surabaya:Pustaka progressif, 1997). Asy-Syathiri, Imam Ahmad bin Umar. al-Yaqt an-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris, (Surabaya:Maktab al-Hidayah, t.th).
- Mushaf Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Wanita,(T.t: Penerbit Jabal, T.th).
- Qs. An-Nisa' Ayat:29, (T.tp: Penerbit Jabal, T.th).
- Rasjid, Sulaiman. Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap). Vol 42. (Bandung:Sinar Baru Algesindo, 2009).
- Silviani, Evi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Ladang Di Desa Bantar Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas". Purwokerto: IAIN Purwokerto,2017.
- Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2016).
- Suroh, Abi 'isa Muhammad bin 'Ayyasi bin. Sunan at-Tirmidzi:jilid:3. (t.t:Darl al-Fikr, 279 H).
- Syahputra, Akmaluddin. M.Hum. Kitab Undang-Undang Perdata. (Bandung: Citra Aditya Bakti,2017).
- Syairozi. Al-Muhadzab Syafi'i Juz 1.(T.t : Al-Hidayah,T.th).
- Syujak, Abu. "Fathul Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfazh al-Taqrib atau Al-Qawf Al-Mukhtar fi" Syarah Dari Kitab Matan Taqrib (Malang: Pondok Pesantren Al-Khiirat Malang).
- Wahab, Muhammad Abdul. Fiqh Peminjaman, (Jakarta:Rumah Fiqh Publishing, 2018).
- Wulandari, Betty. "Tinjauan Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Praktik Sewa Menyewa Barang Jaminan Gadai (Studi Kasus Di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung)". Skripsi IAIN , 2019.